



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik masoazarizal5@gmail.com sebagai Pemohon
I;

PEMOHON II, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT.Multi
Rempah Sulawesi Utara, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED],
Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
masoazarizal5@gmail.com sebagai Pemohon II

PEMOHON III, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Protestan, pekerjaan Pendeta,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik masoazarizal5@gmail.com sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman
di [REDACTED]
[REDACTED], Sulawesi Utara, dalam hal ini

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan domisili elektronik masoazarizal5@gmail.com

sebagai Pemohon IV;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon suami dan calon isteri serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Umur : 18 tahun 1 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : -

No. Hp : -

Alamat : [REDACTED]

Dengan calon suaminya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV :

Nama : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

Umur : 18 tahun 8 bulan

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan di PT.Indo Lautan Mas
No. Hp : -
Alamat : [REDACTED]

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 13 Januari 2022 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan dimana Anak Para Pemohon tersebut telah melakukan hubungan badan dan tinggal bersama;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga. Begitu pula dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg



7. Bahwa, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ([REDACTED]) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ([REDACTED]);
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan IV yang bernama ([REDACTED]) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan anak dari Pemohon I dan II yang bernama ([REDACTED]);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak;
- Bahwa Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak Para Pemohon dan calon menantunya;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah terjalin sangat erat sejak sekitar 10 bulan dan calon suami atau anak Pemohon III dan Pemohon IV sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan II hingga malam;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan, sedangkan status anak Pemohon III dan IV adalah jejaka, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang bernama Zahra Masoara Binti Safrudin Masoara (calon isteri) dan Pemohon III dan IV juga telah menghadirkan anaknya yang bernama Ferdinan Christopher Mazambentiro Bin Deni Mazambentiro (calon suami), yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], [REDACTED],
umur 17 tahun, 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan di PT.Indo Lautan Mas, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ia sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejaka yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa calon suaminya telah memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan dari siapapun dan kedua orang tuanya tidak keberatan anaknya memeluk agama Islam;
 - Bahwa ia mengaku sudah lama saling mencintai (pacaran) sudah sekitar 10 bulan, dan calon mempelai laki-laki sering berkunjung ke rumahnya sampai malam;
 - Bahwa hubungannya dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat dekat bahkan kadang sering pegangan tangan, berciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
 - Bahwa hubungan cintanya dengan [REDACTED]
[REDACTED] telah mendapatkan restu dari Pemohon III dan Pemohon IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya dan Pemohon III serta Pemohon IV mengajukan dispensasi kawin untuk calon suaminya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan pria lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid);
- Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan pengasilan setiap harinya sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

2. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], umur 18 tahun, 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan di PT.Indo Lautan Mas, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai calon isteri anak Pemohon I telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk calon isterinya;
- Bahwa ia sebagai anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejak dan hendak menikah dengan calon isterinya berstatus perawan bernama [REDACTED];

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg



- Bahwa ia dengan [REDACTED] sudah lama menjalin cinta, sejak sekitar 10 bulan, dan sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II sampai malam;
- Bahwa hubungannya dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat bahkan kadang sering pegangan tangan, berciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon I dan Pemohon II ([REDACTED]);
- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah),- setiap minggunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] tertanggal 19 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.8);

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] tertanggal 6 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Zahra Masoara Nomor [REDACTED], tertanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP AlKhairaat Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED], tertanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.12);
13. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama [REDACTED], bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.13);
14. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.14);

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai saudara Para Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED];
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED] yang belum juga berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sudah sejak sekitar 10 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami atau Pemohon III dan Pemohon IV sudah datang untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II serta lamarannya diterima oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat serta hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat, dimana calon suami sering berkunjung kerumah Pemohon I dan Pemohon II hingga malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus Perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini calon mempelai laki-laki sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya dan begitu juga calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah didaftarkan di KUA Kecamatan Matuari tetapi ditolak karena anak para Pemohon keduanya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tinggal satu rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pernah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dipisahkan namun mereka justru kabur bersama-sama dari rumah masing-masing;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak bisa ditunda sebab Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah, bersifat baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan criminal, sedangkan anak Pemohon III dan

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon IV bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi suami yang shalih;

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memeluk agama Islam tanpa ada paksaan dari siapapun dan Pemohon III dan Pemohon IV tidak keberatan atas pilihan anaknya tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

2. SAKSI 2, lahir di Mongoli, pada tanggal [REDACTED], agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED], kenal anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED];
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED] juga belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sudah sejak sekitar 10 bulan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, calon mempelai laki-laki sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II hingga malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami atau Pemohon III dan Pemohon IV sudah datang untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II serta lamarannya diterima oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejak;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa selama ini calon mempelai laki-laki sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya dan begitu juga calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah didaftarkan di KUA Kecamatan Matuari tetapi ditolak karena anak para Pemohon keduanya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tinggal bersama dalam satu rumah di manembo-nembo Tengah sekitar 3 bulan yang lalu;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV pernah dipisahkan untuk tidak bertemu namun justru mereka kabur berama-sama dari rumah masing-masing;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak bisa ditunda sebab para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah, bersifat baik dan bertanggung jawab serta siap menjadi isteri yang shalihah, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bersifat baik, bertanggung jawab, tidak pernah melakukan perbuatan criminal dan siap menjadi suami yang shalih;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memeluk agama Islam danpa ada paksaan dari siapapun dan kedua orang tuanya tidak keberatan atas pilihan anaknya tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama [REDACTED], umur 17 tahun, 1 bulan, dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama [REDACTED], umur 18 tahun, 8 bulan kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung karena anak para Pemohon keduanya belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED] dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED], namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung karena anak para Pemohon sama-sama belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sudah menjalin hubungan sejak bulan tanggal 13 Januari 2022 sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan badan sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bitung untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari anak bernama Zahra Masoara yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di [REDACTED], dan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua dari anak bernama [REDACTED] yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di [REDACTED], merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung. Maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) sebagaimana

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan pemohon IV, para Pemohon juga akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak para Pemohon. Alasan mendasar para Pemohon segera menikahkan anak-anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) sudah sejak sekitar 10 bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II hingga malam, status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya. Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memeluk agama Islam atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan Pemohon III dan Pemohon IV tidak keberatan atas pilihan anaknya tersebut, Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon isteri telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah lulus SMP, dan berstatus perawan yang hendak menikah dengan calon suaminya yang berstatus jejaka bernama [REDACTED]. Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui jika

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dispensasi kawin. Anak pemohon I dan Pemohon II mengaku sudah lama berpacaran yaitu sudah sejak sekitar 10 bulan dan sudah sering bertemu dan telah sering berpegangan tangan, berciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Para Pemohon, anak para Pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada ikatan dengan pria lain, sedangkan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Calon suaminya dan keluarganya telah melamarnya dan lamarannya diterima. Anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil dan baligh (telah haid), ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya. Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap harinya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memeluk agama Islam atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan kedua orang tuanya tidak keberatan atas pilihan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I atau calon suami telah memberikan keterangan bahwa benar ia adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV, Anak Pemohon III dan Pemohon IV mengetahui jika diajukan dispensasi kawin, benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED], yang sudah lama ia jalin, sudah sejak sekitar 10 bulan, saling mencintai dan sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II hingga malam dan telah sering berpegangan tangan, berciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni atas kehendak anak para Pemohon. Anak Pemohon III dan Pemohon IV mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain, selain itu juga tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Ia dan keluarganya telah

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar anak Pemohon I dan Pemohon II serta lamarannya diterima. ia juga mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon I dan Pemohon II ([REDACTED]), calon suami atau anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah), anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memeluk agama Islam atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan kedua orang tuanya tidak keberatan atas pilihan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegeleen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.14) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.13) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberikan bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga, akta kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II serta mempunyai anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] (berumur 18 tahun 1 bulan) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga, akta kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV serta Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang memberi bukti anak Pemohon III dan Pemohon IV tinggal bersama Pemohon III dan Pemohon IV serta Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] (berumur 18 tahun 8 bulan) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai legal standing untuk

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi pernyataan memeluk agama Islam atas nama Ferdinan Christopher, yang telah diakui oleh yang bersangkutan, para Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, sehingga bukti tersebut yang awalnya bukti permulaan menjadi bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memeluk agama Islam sejak tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon () dan () telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama , masih berumur 18 tahun 1 bulan atau belum berumur 19 tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama , masih berumur 18 tahun 8 bulan atau belum berumur 19 tahun, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang lebih sejak sekitar 10 bulan, dan para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat, calon suami sering berkunjung kerumah Pemohon I dan Pemohon II hingga malam, antara dengan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain, Pemohon III dan Pemohon IV sudah datang untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II serta lamarannya diterima oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon II dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tinggal Bersama sekitar 3 bulan dan saat mereka dipisahkan justru mereka kabur dari rumahnya masing-masing. calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan anak Pemohon III dan Pemohon IV setiap harinya. anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah dan calon suaminya bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan *criminal*, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah didaftarkan di KUA Kecamatan Matuari tetapi ditolak karena anak para Pemohon keduanya

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 19 tahun, pernikahan anak para Pemohon tidak bisa ditunda sebab para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memeluk agama Islam atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan kedua orang tuanya tidak keberatan atas pilihan anaknya tersebut dan para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata, sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Pemohon I (calon suami), anak Pemohon II (calon isteri), dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan cinta kasih sudah sejak sekitar 10 bulan, hubungan keduanya sudah begitu erat dan calon suami sering berkunjung hingga malam;
2. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung telah menolak karena anak kandung para Pemohon sama-sama belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Zahra Masoara yang lahir pada tanggal 10 September 2004, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV

Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ferdinand Christopher Mazambentiro yang lahir pada tanggal 24 Februari 2004, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II ([REDACTED]) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV ([REDACTED]) tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

5. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sudah datang untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II serta lamarannya diterima oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tinggal satu rumah sekitar 3 bulan dan sudah tidak bisa dipisahkan kembali;

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan anak para Pemohon dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;

8. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah didaftarkan di KUA Kecamatan Matuari tetapi ditolak karena anak para Pemohon sama-sama belum berusia 19 tahun,

9. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tidak bisa ditunda sebab para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;

10. Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak para Pemohon;

11. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memeluk agama Islam atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan kedua orang tuanya tidak keberatan atas pilihan anaknya tersebut

12. Bahwa calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III sudah bekerja sebagai karyawan swasta;

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 18 tahun 1 bulan serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami juga belum mencapai batas usia minimal menikah, karena baru berusia 18 tahun 8 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa)

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengamban tanggung jawab secara lahir dan batin, fisik psikis dalam membina rumah tangganya, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah serta terhindar dari potensi terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, telah berpacaran sejak sekitar 10 bulan, calon suami sering berkunjung hingga malam, dan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah sering berpegangan tangan, berciuman, serta sudah tinggal satu rumah sekitar 3 bulan sehingga kekhawatiran dari pihak para Pemohon akan timbulnya madharat yang lebih besar dan nantinya anak para Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua calon mempelai perempuan dan Pemohon III serta Pemohon IV selaku orang tua calon laki-laki untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV), sehingga

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sehingga menurut Hakim calon suami anak para Pemohon adalah calon suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg



miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED] memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED];
3. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama [REDACTED] untuk dinikahkan dengan seorang perempuan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED];
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh M. Saekhoni, S.Sy sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surianto Mahmud, BA., sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Surianto Mahmud, BA.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	00.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)